

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dikaji, peneliti merangkum dan mengambil kesimpulan bahwa layanan informasi pada 25 Situs KPU daerah yang menyelenggarakan pilkada tahun 2020 dengan pasangan tunggal sebagian besar mencantumkan informasi serta merta yaitu Peraturan, Keputusan, Kebijakan dan Putusan.

Disamping itu kesimpulan dari penelitian bahwa terdapat perbedaan dalam hal kelengkapan informasi diantar 25 situs KPU dengan pasangan calon tunggal yang tidak mencantumkan peraturan dan keputusan yaitu KPU Kota Gunungsitoli, KPU Kota Pematangsiantar , KPU Pasaman, KPU Ogan Komering Ulu, KPU Ogan Komering Ulu Selatan, KPU Bengkulu Utara, KPU Boyolali, KPU Grobogan, KPU Kota Semarang, KPU Sragen, KPU Kediri , KPU Ngawi , KPU Badung , KPU Sumbawa Barat, KPU Kota Balikpapan, KPU Kutai Kartanegara, KPU Gowa, KPU Mamuju Tengah, KPU Manokwari Selatan, KPU Pegunungan Arfak, KPU Raja Ampat mencantumkan informasi serta merta secara lengkap yaitu terdapat Peraturan, Keputusan, Kebijakan dan Putusan sesuai dengan Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 14.

KPU Humbang Hasundutan, KPU Kabupaten Kebumen, KPU Kabupaten Wonosobo, KPU Kabupaten Soppeng, tidak mencantumkan

informasi mengenai peraturan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 14.

KPU Kabupaten Kebumen, KPU Wonosobo, KPU Kabupaten Soppeng tidak mencantumkan informasi mengenai keputusan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 14. KPU Kabupaten Kebumen, KPU Kabupaten Soppeng tidak mencantumkan informasi mengenai kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 14.

KPU Humbang Hasundutan, KPU Kabupaten Kebumen, KPU Kabupaten Wonosobo, KPU Kabupaten Soppeng, tidak mencantumkan informasi mengenai putusan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 14.

Dengan demikian layanan informasi pilada dengan pasangan calon tunggal 2020 pada situs KPU di 25 daerah masih belum lengkap dan belum terbuka. Hal ini diketahui dari masih adanya akses terbatas untuk informasi pada situs yang menjadi objek penelitian.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian adapun saran yang dapat diberikan adalah untuk pihak pengelola situs KPU 25 daerah dengan pasangan calon tunggal agar lebih mengevaluasi dengan cara melengkapi informasi serta merta yang telah ditentukan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 agar lebih sesuai dengan aturan yang

diberikan sehingga masyarakat lebih mudah mengakses dan melihat layanan informasi serta merta tersebut.

Maka dari itu diperlukan perhatian lebih lanjut mengenai layanan informasi publik oleh KPU agar menjadi lebih transparan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015. Terdapat pula adanya perbedaan Peraturan, Keputusan, Kebijakan, dan Putusan didalam situs KPU 25 Daerah dengan Pasangan calon tunggal. Berdasarkan hasil penelitian & tabulasi data bahwa jenis putusan yang dicantumkan dalam situs KPU, rata-rata hampir semua situs mencantumkan putusan baik itu putusan MK, Putusan Bawaslu dan KPU

